

Keterwakilan Perempuan pada Pencalonan Anggota Legislatif dalam Perspektif

Teori Keadilan Distributif

Women's Representation in the Candidacy of Legislative Members in the Perspective of Distributive Justice Theory

Muhammad Wahdini, Nurhalina

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah

Email : muhammadwahdini99@gmail.com

Abstract

Implementation of women's representation experiences various dynamics. The problem being pro-contra is that not all political parties are able to meet women's representation in contesting legislative elections. In addition, gender scientists have done a lot of research on the phenomenon of women and politics, including the low participation of women in legislative bodies in Indonesia. So the discussion about the representation of women in the legislative sector becomes an insufficient discussion with its various problems. This paper focuses on the concept of the theory of distributive justice as a knife of analysis in the question of the representation of women in the legislature. This research belongs to doctrinal law research with a conceptual approach. The results of this poll show that the jurisdictional representation of women in accommodating the legislative elections of members of the DPR and the DPRD has been contained in various legislative regulations. Article 28 H (2) states that, "Everyone has the right to facilities and special treatment for equal opportunities and benefits in order to equality and justice. Philosophically, the representation of women as a community before the law is essential in order to fight and channel the aspirations of women themselves. So sociologically, the presence of female legislators has proved to have a significant impact on the interests of women and children, such as the introduction of the CPT Act, so that at least 30% female representation should be supported and maximized in its implementation in order to create distributive justice.

Keyword : Women, Legislative, Justice, Distributive

Abstrak

Implementasi pemenuhan keterwakilan perempuan mengalami berbagai dinamika. Permasalahan yang menjadi pro kontra adalah tidak semua partai politik sanggup memenuhi keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif. Selain itu, studi ilmunan pegiat gender telah banyak melakukan penelitian tentang fenomena perempuan dan politik, termasuk rendahnya keterpilihan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia. Sehingga pembahasan tentang keterwakilan perempuan di sektor lembaga legislatif menjadi pembahasan yang tidak hentinya terjadi dengan berbagai problematikanya. Tulisan ini menitikberatkan pada konsep teori keadilan distributif sebagai pisau analisis dalam isu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Secara yuridis keterwakilan perempuan dalam mengakomodir pemilihan legislatif anggota DPR dan DPRD sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian diturunkan dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023. Secara filosofis keterwakilan perempuan sebagai kesamaan didepan hukum dan penting adanya guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan itu sendiri. Secara sosiologis hadirnya legislator perempuan terbukti memberi dampak signifikan terhadap kepentingan-kepentingan berkaitan isu perempuan dan anak seperti hadirnya UU TPKS. Sehingga Keterwakilan Perempuan minimal 30 % harus didukung dan dimaksimalkan penerapannya dalam rangka menciptakan keadilan distributif.

Kata Kunci : Perempuan, Legislatif, Keadilan, Distributif

Pendahuluan

Kaum perempuan harus berjuang untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Menurut Andriana sebagaimana dikutip oleh Talaohu bahwa dalam sejarah gerakan perempuan, dari zaman sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini, banyak telah terjadi perubahan dalam jenis perjuangan perempuan yang terlibat dalam pembangunan bangsa ini. Dari gerakan politik perempuan hingga keterwakilan politik perempuan. Setelah lengsernya mantan Presiden Soeharto, era reformasi telah mencuatkan harapan besar untuk kemajuan demokratisasi Indonesia (Talaohu 2021:17).

Jauh sebelum itu, Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Undang-undang ini mengatur perwujudan kedudukan yang sama (bukan diskriminasi), persamaan hak untuk memilih dan dipilih, kesempatan untuk menempati jabatan birokrasi, dan keterlibatan dalam organisasi sosial politik (Mulyono 2010:1). Namun, peningkatan yang signifikan baru terjadi setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28 H ayat (2), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”(UUD NRI 1945).

Indonesia juga meratifikasi hasil *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1984. Kesadaran wanita Indonesia akan emansipasi mulai meningkat. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, mulai memberikan perhatian yang sama pada partisipasi perempuan di ruang publik. Setelah ratifikasi, keberadaan perempuan mulai dihargai secara positif dan tidak lagi dinomorduakan. Selanjutnya, negara berkomitmen melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan pelanggaran HAM. Bagian Kesembilan Pasal 45 UU 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak-hak wanita yang tercantum dalam Undang-Undang ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 45 UU 39 Tahun 1999 mengkategorikan hak asasi manusia dalam bidang politik, hukum, perkawinan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan, serta hak-hak lain yang disebutkan dalam Pasal 46 hingga 51 UU 39 Tahun 1999 (Amelia 2022:190).

Selain itu, deklarasi keterwakilan perempuan baru terjadi selama masa reformasi, tepatnya saat Pemilu 2004 dimulai. Dalam pemilu 2004, sistem yang menetapkan minimal 30% keterwakilan perempuan untuk pencalonan anggota legislatif memungkinkan *affirmative action*. Dalam Pemilu 2004, sistem kuota diintegrasikan dengan aturan nomor urut, tetapi belum menggunakan sistem

zipper. Hal ini menjadi sangat rasional mengingat kebijakan penguatan afirmatif kuota 30% yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu telah diberlakukan di parlemen sebelum pemilu tahun 2014. Menurut kebijakan ini, partai politik harus mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dari semua caleg di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Raqim, Lestari, and Handoyo 2017:h.89).

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, hubungan antara perempuan dan dunia politik masih merupakan dua hal yang sulit untuk dihubungkan satu sama lain. Namun, hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal setara dengan hak-haknya sebagai laki-laki telah dijamin oleh hukum Indonesia. Namun sayangnya, implementasi masih mengalami kesulitan atau hambatan karena nilai-nilai budaya yang masih ada di masyarakat serta kendala teknis di lapangan seperti tingkat pemberdayaan perempuan terhadap pendidikan politik yang masih rendah (Napitupulu 2023:3).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *The Asia Foundation* dengan judul "Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan", implementasi pemenuhan keterwakilan perempuan mengalami berbagai dinamika. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada kebajikan daripada kehendak politik yang diperjuangkan. Kehadiran mereka di parlemen lebih terkait dengan pekerjaan dan karir suami mereka, dan keikutsertaan mereka dalam partai lebih didasarkan pada keinginan (Ihromi 2000:h.295). Data *Word Bank* juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-7 untuk keterwakilan perempuan di parlemen di Asia Tenggara (Fitriyani 2022:184).

Permasalahan yang juga menjadi pro kontra adalah tidak semua partai politik sanggup memenuhi keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif (Susiana 2016:3). Selain itu, studi ilmunan pegiat gender telah banyak melakukan penelitian tentang fenomena perempuan dan politik, termasuk rendahnya keterpilihan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia. Namun, tidak diragukan lagi bahwa masalah ini masih menjadi masalah yang terus dibahas karena tujuan utama untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan masih belum tercapai. Ketika jumlah perempuan yang dipilih di lembaga politik Indonesia sudah mencapai tingkat yang aman, kemungkinan besar diskusi tentang tema ini akan berhenti. Tidak hanya diskusi akan dihentikan, tetapi kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai tindakan positif juga akan dihentikan karena tujuan akhir dari kebijakan telah tercapai (Chairiyah 2019:162).

Berdasarkan paparan tersebut artikel ini menggagas konsep pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30% pada pencalonan Anggota legislatif dalam rangka menciptakan keadilan distributif dari berbagai sudut pandang dengan basis penelitian doktrinal.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum diperlukan dalam pembuatan penelitian ilmiah, terutama penelitian hukum. Karena ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara menyeluruh sebagai kebutuhan kajian ilmu hukum, metode penelitian yang dibutuhkan diperlukan untuk memperoleh garis besar penelitian yang komprehensif. Tulisan ini adalah hasil dari penelitian hukum normatif sebelumnya, yang melihat data kepustakaan atau data sekunder sebagai subjek penelitian dan menganalisisnya dengan menggunakan aturan hukum yang relevan (Marzuki 2017:30). Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, karena penelitian dilakukan dengan mengkaji teori keadilan dari berbagai pemikir atau tokoh filsafat hukum klasik yang meletakkan dasar teori keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan konsep (Wahdini, 2020.:34). Alasan dari penggunaan pendekatan konsep karena penelitian ini menggali secara mendalam terkait konsep keadilan distributif yang di kaitkan dengan keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan. Orang-orang yang berpartisipasi dapat berkontribusi terhadap sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan tertentu, berbagi keuntungan dari program pembangunan, dan menilai program pembangunan. (Britha, 2001) menggambarkan partisipasi sebagai (i) kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, (ii) pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan untuk menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek pembangunan, dan (iii) proses aktif yang berarti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan apa yang mereka inginkan (Malihah 2020:367).

Banyak negara, termasuk Indonesia, semua orang harus terlibat, termasuk wanita. Namun, ada masalah tentang peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita. Perempuan sangat penting

dalam dunia politik karena mereka dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri melalui keputusan politik. Sebagai landasan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang menghadapi kesulitan karena persepsi masyarakat mengenai perempuan sebagai peran kedua setelah laki-laki (Priandi and Roisah 2019:107).

Pada dasarnya, partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh wanita yang tergabung dalam komunitas kaukus perempuan politik. Dalam kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk aktivis perempuan, pemerhati politik, dosen, perempuan yang bekerja di parlemen, kader partai politik perempuan, dan lain-lain, sehingga mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi perempuan diperlukan di semua bidang kehidupan, termasuk politik, karena perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dan berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan di segala lini, terutama di bidang politik, karena ini memengaruhi hasil kebijakan (Priandi and Roisah 2019:108).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk: Dalam konteks negara Indonesia, UUD 1945 menetapkan bahwa setiap undang-undang atau ide yang bersifat konstitusional harus dilindungi oleh hukum, termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal itu secara umum terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27-34, Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993, Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 Jo No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan) dan Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990). Sejak era reformasi, kaum perempuan telah menjadi bagian penting dari proses pengambilan kebijakan di pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi yang inklusif, masyarakat mempunyai peran penting untuk memastikan partisipasi politik kaum perempuan lebih luas dan merata (Kiftiyah 2019:8).

Sehubungan dengan kebijakan *affirmative action*, partisipasi politik kaum perempuan berfokus pada bagaimana mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi, atau partai politik. Dalam hal ini, dasar pemikiran utama mengapa partisipasi politik kaum perempuan sangat penting adalah terkait dengan upaya membangun masyarakat demokrasi yang kuat. Ini terkait dengan penegakan hukum dan proses demokrasi yang

membutuhkan keseimbangan kesempatan dan perwakilan politik antara kaum perempuan dan laki-laki. Organisasi Interparlementer (1999) juga menyatakan bahwa keberhasilan proses demokrasi memerlukan kerjasama yang sebenarnya antara kaum laki-laki dan perempuan dalam mengelola berbagai urusan kemasyarakatan. Dalam kerja sama ini, masing-masing pihak bekerja secara setara dan saling melengkapi, saling memperkuat dari perbedaan mereka. Paling tidak, ada dua alasan utama untuk argumen tersebut. Sebagai contoh, Ballington (2005) menyatakan bahwa demokrasi “*cannot afford to be gender-blind. It must strive towards equality and representation of women and men in decision making processes and in the opportunities to achieve both these goals.*” Adanya gagasan bahwa kebutuhan perempuan berbeda dari kebutuhan laki-laki adalah bukti penting lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan perwakilan sangat penting untuk memastikan bahwa tidak hanya hukum dan peraturan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan, tetapi juga bahwa sistem politik demokrasi bergantung pada prinsip kesetaraan politik (*political equality*) dan keadilan sosial (*social justice*) (Rahmatunnisa 2016:91).

Suatu langkah penting untuk membangun kembali kondisi ekonomi, politik, dan sosial adalah partisipasi perempuan di arena publik dan politik. Ini akan memungkinkan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dan mencapai kemajuan. Perempuan mampu mengikuti perkembangan zaman, berpikir, dan membuat rencana untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Saat ini, partisipasi politik perempuan semakin penting untuk mengintegrasikan kebutuhan gender dalam kebijakan publik dan pembuatan instrumen hukum. Instrumen hukum ini mengangkat masalah gender yang sensitif yang selama ini terabaikan, yang menyebabkan perempuan terhambat di berbagai bidang kehidupan. Serangkaian tantangan yang menghambat kemajuan perempuan mengakibatkan kurangnya partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, laki-laki dan perempuan perlu diberi kekuatan dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik. Ini dimulai dengan keterlibatan langsung dan memasukkan lebih banyak perempuan ke dalam struktur partai politik (Tokan and Gai 2020:171–72).

Partisipasi politik adalah komponen penting dari politik. Bagi perempuan, partisipasi politik berarti berpartisipasi dalam aktifitas politik dengan memimpin negara, baik di legislatif maupun eksekutif, dan mempengaruhi kebijakan publik secara langsung atau tidak langsung. Menurut Herbert Mc Closky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh masyarakat melalui proses pemilihan penguasa dan pembentukan kebijakan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara teoritis, orang yang terlibat dalam politik dapat diklasifikasikan sebagai a-politik,

penonton, partisipan, atau aktivis. Dengan cara yang sama, jenis partisipasi perempuan dalam politik juga berbeda (Astuti, Afandi, and Listuani 2019:187).

Landasan Yuridis Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

PBB membentuk Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Perempuan untuk berusaha memperbaiki kedudukan perempuan. Pada sidangnya yang pertama pada tanggal 11 Desember 1948, Komite meminta anggotanya untuk membentuk undang-undang yang menjamin hak persamaan antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik bukan sesuatu yang baru; banyak dari mereka yang terlibat dan bekerja sama dengan kaum laki-laki untuk mencapai kepentingan bangsa, dan banyak dari mereka yang terlibat dalam upaya kemerdekaan Indonesia, yang menghasilkan banyak pahlawan nasional. Begitu pula, perempuan telah banyak mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam ruang publik di era modern saat ini. Seiring berjalannya waktu, pola pikir tentang perempuan akan kemajuan telah berubah, dan mereka telah turut serta secara aktif dalam pergerakan sosial, budaya, agama, ekonomi, politik, dan kebangsaan (Erick and Masyitah 2020:204).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan, terutama Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menunjukkan bahwa keduanya seharusnya memiliki kesempatan yang sama di dalam sistem ketatanegaraan. Lebih lanjut, Setiap orang berhak atas hak untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, menurut Pasal 28-I ayat (2) UUD Tahun 1945. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Setiap warga negara, termasuk perempuan, berhak atas perlakuan yang adil dan perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif, menurut dasar konstitusional ini. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu contoh pemenuhan hak-hak perempuan ini. Kemudian pada Pasal 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), yang menetapkan bahwa setiap perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, apapun bentuknya, dianggap melanggar hukum. Tindakan selanjutnya yaitu: (a) Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional mereka atau undang-undang lain yang sesuai jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikan, melalui hukum dan sarana lain yang sesuai, realisasi praktis dari

prinsip ini; (b) Untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya yang sesuai, termasuk sanksi di mana pantas, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan (Hardiyanti 2022:48).

Pasal 8 ayat 2E dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat", dan Pasal 55 menyatakan "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Dalam hal ini, pasal 55 menyatakan bahwa partai politik harus memasukkan 30% anggota perempuan dalam pemilihan calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa negara memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, terutama sebagai wakil rakyat di parlemen. Adanya undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan dalam ranah politik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki alat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan (Kesumadewi and Iskandar 2022:382).

Teori Keadilan Distributif

Kata "adil" berasal dari kata "iustitia", yang berarti "tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, seharusnya, dan tidak sewenang-wenang." Menurut beberapa definisi, keadilan dapat didefinisikan sebagai semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia dalam hubungan interpersonal. Keadilan berisi tuntutan agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi atau pilih kasih. Semua orang harus diberikan hak dan kewajiban yang sama (Indonesia 2001:517).

Sepanjang sejarah filsafat hukum, keadilan telah menjadi salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas. Tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan keuntungan adalah tujuan hukum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang "tujuan hukum". Idealnya, undang-undang harus mempertimbangkan ketiganya. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang paling penting dari ketiga tujuan itu, bahkan jika keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum. Seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar, menegaskan, "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu." Sementara tujuan hukum adalah keadilan, hukuman hanyalah sarana (Darmodiharjo 1995:155–56).

Aristoteles menganggap dua jenis keadilan: "keadilan universal" (umum) dan "keadilan partikular". Keadilan universal adalah keadilan yang muncul bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang Aristoteles hubungkan dengan kepatutan (*fairness* atau *equalitas*) (Notohamidjojo 1975:38–39). Dua jenis keadilan partikular adalah distributif dan rektifikatoris. Keadilan distributif didefinisikan sebagai "keadilan proposional", sedangkan keadilan rektifikatoris, juga dikenal sebagai keadilan komutatif, didefinisikan sebagai "keadilan hubungan antar orang" atau keadilan dalam hubungan hukum (Zulkarnain 2018:111).

Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang transparan yang membagikan atau memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan prestasi, peran, dan kebutuhannya. Setiap orang memiliki prestasi, peran, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga bagian yang diperoleh tentu akan berbeda. Dalam konsep keadilan distribusi ini, pendistribusian hak harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kualitas, peran, prestasi, dan kebutuhan dari setiap orang. Meskipun demikian, proporsionalitas ini tidak selalu dianggap setara. Hak atau bagian yang sama hanya berlaku untuk orang yang sama, tetapi tidak berlaku untuk orang lain (Ulum, Mahmudi, and Toriquuddin 2022:447).

Karena keadilan berkaitan dengan hubungan sosial antar individu, secara fundamental mengarahkan manusia ke arah kebaikan umum (*bonum commune*). Setiap kebijakan dapat menyinggung keadilan sejauh ia bertujuan untuk *bonum commune*. Dengan cara ini, keadilan dianggap sebagai kebijakan umum (*virtus generalis*). Selain itu, tujuan utama hukum adalah *bonum commune*, atau kebaikan umum. Seperti yang dikatakan Aristoteles tentang kebahagiaan sebagai tujuan akhir atau telos dari kehidupan manusia, St. Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum juga harus berfokus pada kebahagiaan. “*Unde oportet quod lex maxime respiciat ordinem qui est in beatitudinem.*” Dan kebahagiaan sebagai kebaikan umum, atau *bonum commune*, adalah tujuan utama penerapan hukum. “*Et ideo omnis lex ordinatur ad bonum commune.*” (Arum 2019:24–25). Kemudian Aristoteles memberikan penegasan bahwa suatu perkara dikatakan adil jika bisa memenuhi beberapa hal, diantaranya; pertama, sesuai dengan hukum. Kedua, tidak berpihak, Ketiga, bersifat proporsional (Ulum et al. 2022:448).

Tokoh lain yang terkemuka dalam teori keadilannya adalah Jhon Rawls, Rawls mengatakan bahwa rasionalitas terdiri dari dua jenis: rasionalitas instrumental—di mana akal budi digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi—dan rasionalitas rasional. Jenis kedua, dikenal sebagai rasionalitas rasional, berkaitan dengan cara orang menggunakan akal budi untuk kepentingan

pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan masyarakat. Jenis pertama tidak terkait dengan fungsi akal budi praktis individu. (Safira and Safala 2019:138).

Rawls mengemukakan teori bahwa untuk mencapai konsep keadilan masyarakat, perlu ada masyarakat yang diatur dengan baik (role berdasarkan pandangan publik tentang keadilan) dan individu moral yang keduanya dijumpai oleh posisi awal mereka. Dalam posisi awal mereka, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bertindak rasional, dan sebagai orang yang rasional, semua pihak akan memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme) atau keadilan daripada keadilan. Prinsip-prinsip ini adalah (Safira and Safala 2019:138–39):

1. Prinsip keadilan awal menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas.
2. Menurut prinsip keadilan distributif, ketimpangan sosial dan ekonomi harus dikurangi sehingga semua orang mendapatkan keuntungan dan semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang.

Rawls mengemukakan teori bahwa untuk mencapai konsep keadilan masyarakat, diperlukan masyarakat yang diatur dengan baik (fungsi dari konsep keadilan publik) dan individu moral yang keduanya dijumpai oleh posisi awal mereka. Dalam posisi awal mereka, Rawls percaya bahwa semua orang akan bertindak rasional, dan sebagai orang yang rasional, semua orang akan memilih keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (utilitarianisme) atau keadilan (Efendi 2018).

John Rawls mencoba merekonsiliasikan prinsip kebebasan dan persamaan dalam bukunya *A Theory of Justice* untuk mengevaluasi kembali masalah fundamental dalam studi filsafat politik. Rawls mengakui bahwa karyanya sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*), yang pada awalnya diusung oleh beberapa pemikir kenamaan, termasuk John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan gagasan para pendahulunya, dan bahkan cenderung merevitalisasi teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisionistik. Dalam hal ini, kaum utilitaris melihat keadilan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang dapat memperoleh kebahagiaan dan kebaikan yang sama. Rawls berpendapat bahwa keuntungan utama dari keberadaan institusi sosial adalah keadilan. Namun, dia berpendapat bahwa kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat menghilangkan atau menghalangi rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperolehnya, terutama dari masyarakat lemah. Akibatnya, beberapa orang menganggap perspektif Rawls sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*" (Faiz 2009:136–47).

Dengan menggunakan "posisi asali" (posisi awal) dan "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance), Rawls secara khusus mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan. Teori kontrak selalu memiliki hipotesis, seperti halnya teori keadilan Rawls. Dia berusaha untuk memastikan bahwa semua orang di masyarakat memiliki situasi yang sama dan setara, dan tidak ada orang yang memiliki posisi tertentu berdasarkan status sosial, kedudukan, kecerdasan, kemampuan, atau kekuatan mereka. karena mereka dapat mencapai kesepakatan dengan pihak lain dengan cara yang adil (Faiz 2009:136–47).

Keadilan distribusi mengacu pada pembagian sumber daya yang adil di antara berbagai anggota masyarakat. Menurut prinsipnya, setiap orang harus memiliki atau memiliki akses ke barang dan jasa material yang sebanding. Keadilan distributif berfokus pada hasil sosial dan ekonomi yang sama. Ini berbeda dengan prinsip *due process*, yang berkaitan dengan administrasi yang sama dari hukum acara dan substantif. Kebanyakan orang menganggap bahwa semua orang setara secara moral dan bahwa kesetaraan dalam hal barang dan jasa material adalah cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita moral ini. Mungkin lebih mudah untuk mengartikulasikan keadilan distributif sebagai "distribusi yang adil" (Rahman 2022:211).

Teori egalitarianisme adalah falsafah yang didasarkan pada persamaan, yaitu bahwa semua orang adalah sama dan berhak atas perlakuan yang sama dalam segala hal. Teori keadilan distributif egalitarianisme menekankan kesetaraan dan perlakuan yang sama lintas gender, ras, agama, status ekonomi, dan keyakinan politik. Egalitarianisme juga dapat berkonsentrasi pada ketimpangan pendapatan dan distribusi kekayaan saat mengembangkan sistem dan kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda. *Equal Pay Act* di Amerika Serikat, misalnya, mengharuskan pria dan wanita yang bekerja di tempat yang sama dibayar gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama. Sebagaimana dinyatakan oleh Marianata (2019), posisi tidak harus sama, tetapi harus hampir identik. Dengan demikian, teori egalitarianisme lebih fokus pada proses dan kebijakan yang menghasilkan pemerataan daripada hasil dari proses dan kebijakan tersebut. Tujuan positif keadilan egaliter adalah... untuk menciptakan komunitas di mana orang berdiri dalam hubungan kesetaraan dengan orang lain, menurut definisi filsuf Amerika Elizabeth Anderson (Rahman 2022:212).

Urgensi Keterwakilan Perempuan Minimal 30% pada Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Keadilan Distributif

Konsep perempuan dan politik mengacu pada hubungan antara sekelompok perempuan dan negara. Dalam menjaga berbagai kepentingan rakyatnya, ruang politik adalah komponen penting dari

kepentingan negara. Pemilihan Umum, juga dikenal sebagai Pemilu, adalah agenda negara yang memungkinkan ruang politik terbuka. Pada sidang paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2003, kebijakan pengarusutamaan gender Indonesia di bidang politik dibahas, termasuk kuota minimal 30% bagi setiap partai politik untuk mempekerjakan perempuan sebagai calon wakil rakyat, sesuai dengan Pasal 65 Ayat 1 UU No. 12 tahun 2003. Hingga UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang masing-masing menetapkan keterwakilan perempuan sebesar 30 % dalam partai politik, undang-undang formal masih berjalan. UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif kemudian menambah aturan ini. Sembilan pasal mengatur keterwakilan perempuan di partai politik. Partisi politik memperjuangkan prinsip atau keyakinan tertentu dengan menguasai struktur kekuasaan dan memperolehnya melalui partisipasi dalam pemilihan umum (Azdiha 2017:37).

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, yang mengatur syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, pasal 10 ayat (1) menetapkan bahwa setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2019 harus memenuhi setidaknya sepuluh syarat yang telah diatur. diantaranya, harus berstatus badan politik menurut undang-undang partai politik, bertanggung jawab atas 75% dari jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan, 50% dari jumlah kecamatan, memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memiliki kantor tetap di tingkat pusat provinsi. Syarat ini dimaksudkan untuk membatasi kemampuan partai pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Sabrina and Saad 2021:19).

Sekarang ini, banyak intelektual kampus, politisi, dan aktivis masyarakat sipil berbicara tentang representasi politik perempuan. Salah satu tolak ukur penting untuk memeriksa dan menilai penegakan prinsip demokrasi di Indonesia adalah keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Demokrasi adalah alat penting untuk melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa membedakan agama, warna kulit, jenis kelamin, kelas, atau identitas lainnya yang dijamin oleh hukum. Demokrasi juga memberikan semua orang ruang, akses, kontrol, dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam tata kelola pemerintahan dan politik baik di tingkat lokal maupun nasional (Niron and Seda 2020:205).

Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi menghendaki adanya suatu sistem perwakilan yang dapat menciptakan situasi di mana setiap kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat dapat terwakili secara adil dalam ranah politik di parlemen, dengan tujuan agar tidak ada kelompok atau

kelas sosial masyarakat yang kebutuhan dan kepentingannya diabaikan selama proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa, sejak wacana demokrasi dimulai, keberadaan lembaga legislatif pun tidak lagi representatif. Inilah sebabnya lembaga legislatif selalu membuat keputusan politik yang tidak berpihak pada kelas sosial dan kelompok marginal (Niron and Seda 2020:205).

Salah satu cara untuk melihat keterwakilan perempuan dalam politik adalah sebagai upaya untuk berpartisipasi dalam proses dan mengawasi proses sehingga kebijakan yang dibuat secara eksplisit dan implisit menguntungkan mereka di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Dengan keterwakilan ini, kaum perempuan dapat bergabung dengan berbagai organisasi dan partai politik untuk menyalurkan aspirasinya (Rodiyah 2013:57).

Partisipasi dan representasi yang lebih adil bukan hanya merupakan tuntutan demokratisasi, tetapi juga merupakan prakondisi untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai demokrasi yang lebih signifikan, diperlukan pertimbangan tentang proses demokratisasi, partisipasi perempuan yang lebih besar, dan akuntabilitas. Demokrasi lebih efektif jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan, mayoritas penduduk Indonesia. Oleh karena itu, jika proses politik tidak melibatkan perempuan, maka itu tidak benar-benar demokrasi. Menurut perspektif ini, kesetaraan gender dapat diterima di dunia politik. karena kesetaraan jender menuntut kaum perempuan untuk berperan sebagai agen perubahan. Karena itu, peran perempuan sebagai pemimpin (dalam arti luas) harus dimulai dengan pemberdayaan diri, kemudian memberikan tanggung jawab dan otonomi, serta pemerataan kekuasaan. Erick juga mengatakan bahwa uang, kesempatan, kesehatan, pendidikan, dan perwakilan politik harus memberikan kekuatan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar menawar (Erick and Masyitah 2020:202)

Sangat penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, terutama di lembaga legislatif, untuk mendukung dan mendukung aspirasi mereka. Karena hanya perempuan yang memiliki kemampuan untuk memahami, mengalami, dan berinteraksi dengan aspirasi dan masalah perempuan. Ini berarti bahwa perempuan harus terwakili dalam kebijakan yang berfokus pada keadilan gender. Selain itu, yang lebih penting adalah perempuan yang terlibat dalam upaya pemberdayaan perempuan, karena merekalah yang dapat mengkomunikasikan bagaimana pentingnya perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, masyarakat, dan negara (Istafhana 2019:16).

Secara filosofis, sebagai perpanjangan tangan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya juga mewakili perempuan, yang merupakan 49% dari populasi Indonesia. Karena itu, keterwakilan perempuan akan mewujudkan keadilan gender. Beberapa ahli telah menciptakan teori keadilan sebagai bagian dari studi filsafat. Thomas Aquinas adalah orang pertama yang mengembangkan konsep keadilan, yang menekankan pada persamaan status dan proporsionalitas hak dan kewajiban (Adlhiyati and Achmad 2019:412).

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip kebijakan rasional yang digunakan untuk menentukan jumlah kesejahteraan yang tersedia untuk seluruh kelompok masyarakat. Untuk mencapai keadilan ini, seseorang harus memaksakan pemenuhan keinginannya berdasarkan prinsip kegunaan, karena ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan bersih dari kepuasan anggota masyarakatnya (Rawls 2001:103).

Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum (Rawls 2001:104).

Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 menuntut keterwakilan perempuan minimal 30% pada pencalonan DPR dan DPRD. Sebagai bagian dari penerapan keadilan distributif, undang-undang ini harus dipertahankan dan diterapkan semaksimal mungkin. Salah satu bukti betapa pentingnya keterwakilan perempuan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang disetujui berkat perjuangan masyarakat yang sebagian besar terdiri dari perempuan. Legislasi saat ini juga banyak yang mendukung peran perempuan, seperti Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa masalah hukum yang melibatkan perempuan dan anak terus meningkat.

Berbagai masalah lain, seperti ketahanan keluarga saat ini, juga terus dibahas, termasuk dilembaga legislatif. RUU Ketahanan Keluarga, yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 tentang Ketahanan Keluarga, dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi keluarga. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, "Ketahanan Keluarga merupakan kondisi

dimana keluarga dapat mengelola sumber daya fisik maupun non-fisik yang dimiliki serta dapat mengelola masalah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, dengan tujuan menjadi keluarga yang berkualitas serta menjadi pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional." (Nursyif 2020:56) Maka peran legislator perempuan menjadi sangat vital dalam isu tersebut sebagai sub-koordinat yang menjalani dan berperan dalam konteks keluarga.

Begitu pentingnya peran perempuan di lembaga legislatif sejatinya menjadi alasan kuat untuk mendukung kebijakan minimal 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan Anggota DPR dan DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif. Hadirnya legislator perempuan sebagai implementasi keadilan distributif berdasar kepada jumlah penduduk perempuan di Indonesia yang mencapai angka 49% serta banyaknya fenomena hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang harus juga menjadi pembahasan di Lembaga Legislatif menjadi sebuah keharusan distributif adanya keterwakilan perempuan.

Kesimpulan dan Saran

Secara yuridis keterwakilan perempuan dalam mengakomodir pemilihan legislatif anggota DPR dan DPRD sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian diturunkan dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023. Secara filosofis keterwakilan perempuan sebagai kesamaan didepan hukum dan penting adanya guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan itu sendiri. Secara sosiologis hadirnya legislator perempuan terbukti memberi dampak signifikan terhadap kepentingan-kepentingan berkaitan isu perempuan dan anak seperti hadirnya UU TPKS. Sehingga Keterwakilan Perempuan minimal 30 % harus didukung dan dimaksimalkan penerapannya dalam rangka menciptakan keadilan distributif.

Daftar Pustaka

- Adlhiyati, Zakki, and Achmad Achmad. 2019. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2(2):409–31.
- Amelia, Chintya Insani. 2022. "Problematisasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." *Constitution* 1(2).
- Arum, Giovanni Aditya. 2019. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10(1):23–44.
- Astuti, Pudji, Muhammad Arif Afandi, and R. H. Listuani. 2019. "Kajian Peran Dan Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur." *Jurnal Litbang Kebijakan. Surabaya: Cakrawala* 13(2):1–24.
- Azdiha, Anis. 2017. "Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2015 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4(2).
- Chairiyah, Sri Zul. 2019. "Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)." *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar* 2(2):158–84.
- Darmodiharjo, Darji. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenada Media.
- Erick, Benni, and Masyitah Masyitah. 2020. "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3(2):200–212.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6(1):135–49.
- Fitriyani, Vira Nurul. 2022. "Pemerintahan Dan Gender: Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8(3):184–93.
- Hardiyanti, Marzellina. 2022. "Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action Bagi Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender." *Yustitiabelen* 8(1):41–58.
- Ihromi, Tapi Omas. 2000. "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita."
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2001. "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pustaka."

- ISTAFHANA, HERIYANI NURUL HIDAYAH TUMADI NABILA. 2019. "IMPLEMENTASI KETENTUAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PADA PEMILU 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2(2):15–24.
- Kesumadewi, Amareta Kristina, and Dian Iskandar. 2022. "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9(1):380–95.
- Kiftiyah, Anifatul. 2019. "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14(1):1–13.
- Malihah, Elly. 2020. "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Kontruksi Sosial Budaya Media." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9(3):360–73.
- Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muhammad Wahdini, S. H. n.d. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Penerbit K-Media.
- Mulyono, Ignatius. 2010. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan." *Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang Untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta 2*.
- NAPITUPULU, HERWIN P. 2023. "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA." PhD Thesis, IPDN.
- Niron, Eusabius Separera, and Asterius Bata Seda. 2020. "Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)." *ARISTO* 9(2):203–28.
- Notohamidjojo, Oeripan. 1975. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*. BPK Gunung Mulia.
- Nursyif, A. 2020. "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender." *Journal Of Civics And Education Studies* 7:58.
- Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. 2019. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1):106–16.
- Rahman, M. Taufiq. 2022. "Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif Dalam Pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2(2):211–16.
- Rahmatunnisa, Mudiyati. 2016. "Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 1(2):90–95.
- Raqim, Ukhti, Puji Lestari, and Eko Handoyo. 2017. "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga." *Unnes Political Science Journal* 1(1):90–97.

- Rawls, John. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.
- Rodiyah, Isnaini. 2013. "Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 1(1):55–70.
- Sabrina, Dian Fitri, and Muhammad Saad. 2021. "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3(1):15–37.
- Safira, Martha Eri, and Udin Safala. 2019. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legeslatif Dalam Pemilu 2019." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):131–46.
- Susiana, Sali. 2016. "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014." *Kajian* 19(1):1–19.
- Talaohu, Ali Roho. 2021. "Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan." *BESTERKUNDE* 1(1):15–28.
- Tokan, Frans Bapa, and Apolonaris Gai. 2020. "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur)." *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(2):206–25.
- Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, and Moh Toriquddin. 2022. "Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14(2):432–56.
- Zulkarnain, Iskandar. 2018. "Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih." *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1(1):143–66.